



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum di daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan sinergis, perlu diwujudkan dalam pembentukan produk hukum;
- b. bahwa untuk mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang baik, perlu disusun pedoman pembentukan produk hukum kalurahan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum Kalurahan adalah Produk Hukum yang ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
4. Peraturan Bersama Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Lurah dan bersifat mengatur.
5. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
6. Keputusan Lurah adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah bersifat konkrit, individual, dan final.
7. Peraturan Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut Peraturan Bamuskal adalah peraturan yang ditetapkan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam rangka mengatur rumah tangga Badan Permasyarakatan Kalurahan.
8. Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut Keputusan Bamuskal adalah keputusan yang ditetapkan oleh Bamuskal melalui musyawarah Bamuskal bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musyawarah Bamuskal adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan, menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja lurah.
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Kalurahan yang berbentuk peraturan dalam Lembaran Kalurahan atau Berita Kalurahan.
12. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah penomoran yang diberikan oleh Panewu sebagai pencatatan akan diundangkannya Peraturan Kalurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
14. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
16. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
20. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
22. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BENTUK DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Bagian Kesatu Bentuk Produk Hukum Kalurahan

Pasal 2

Produk Hukum Kalurahan berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Kalurahan berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Peraturan Kalurahan;
 - b. Peraturan Bersama Lurah;
 - c. Peraturan Lurah; dan
 - d. Peraturan Bamuskal.
- (2) Produk Hukum Kalurahan berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Keputusan Lurah; dan
 - b. Keputusan Bamuskal.

Bagian Kedua
Materi Muatan Produk Hukum Kalurahan

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berisi:

- a. pelaksanaan kewenangan Kalurahan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama antar Kalurahan.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berisi:

- a. pelaksanaan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Bersama Lurah;
- b. penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. pelaksanaan kewenangan Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling sedikit mengatur tata tertib dan kode etik Bamuskal.

Pasal 8

Materi muatan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berisi pelaksanaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, atau kewenangan Lurah yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Pasal 9

Materi muatan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit:

- a. pembentukan pengurus Bamuskal;
- b. rencana kerja Bamuskal dalam 1 (satu) tahun;
- c. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- d. persetujuan pemberhentian dan/atau usulan peresmian pergantian antar waktu keanggotaan Bamuskal;
- e. program pembentukan Peraturan Kalurahan;
- f. kesepakatan atas Rancangan Peraturan Kalurahan;
- g. usulan pemberhentian Lurah dan/atau pengangkatan Pejabat Lurah; dan
- h. pembentukan panitia pengisian Lurah.

BAB III
PERENCANAAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Bagian Kesatu
Perencanaan Peraturan Kalurahan

Pasal 10

- (1) Lurah dan Bamuskal menyusun program pembentukan Peraturan Kalurahan.
- (2) Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prakarsa Lurah dan/atau prakarsa Bamuskal.

- (3) Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 11

Penyusunan program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari lembaga kemasyarakatan Kalurahan dan lembaga Kalurahan lainnya.

Pasal 12

- (1) Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat:
 - a. judul Rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. keterangan singkat latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. keterangan singkat pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
 - d. pemrakarsa Rancangan Peraturan Kalurahan; dan
 - e. target penyampaian.
- (2) Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk matriks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Program pembentukan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebelum penetapan APBKal.

Bagian Kedua Perencanaan Peraturan Lurah

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Lurah dilakukan dalam program pembentukan Peraturan Lurah.
- (2) Program pembentukan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Program pembentukan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Perencanaan Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bamuskal diawali dengan evaluasi terhadap Peraturan Bamuskal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat internal Bamuskal.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan perencanaan penyusunan Peraturan Bamuskal.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam program pembentukan Peraturan Bamuskal.
- (5) Program pembentukan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Program pembentukan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Peraturan Kalurahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan dilakukan berdasarkan program pembentukan Peraturan Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disertai dengan keterangan atau penjelasan.
- (2) Keterangan atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. materi muatan yang akan diatur; dan
 - c. peraturan perundang-undangan terkait dengan materi muatan.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Kalurahan Prakarsa Lurah

Pasal 18

Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Lurah dikoordinasikan oleh Carik.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disusun, harus dikonsultasikan untuk mendapatkan masukan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat dan Panewu.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan materi muatan Rancangan Peraturan Kalurahan.

Pasal 20

- (1) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Lurah kepada Bamuskal.

Paragraf 3
Penyusunan Peraturan Kalurahan Prakarsa
Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 21

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Bamuskal dikoordinasikan oleh sekretaris Bamuskal.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang tidak dapat diusulkan oleh Bamuskal, meliputi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
 - c. APBKal;

- d. Perubahan APBKal;
- e. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
- f. Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- g. Kewenangan Kalurahan; dan
- h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Bamuskal yang telah disusun, harus dikonsultasikan untuk mendapatkan masukan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada masyarakat dan Panewu.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan materi muatan Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Bamuskal.

Pasal 23

- (1) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bamuskal kepada Lurah.

Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Bersama Lurah

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Lurah dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kalurahan setiap Kalurahan.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lurah pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Carik.

Pasal 25

- (3) Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah disusun, harus dikonsultasikan untuk mendapatkan masukan.
- (4) Lurah bertanggung jawab untuk mengonsultasikan Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu dan masyarakat di wilayahnya.
- (5) Masukan dari masyarakat dan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bersama Lurah.

Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Lurah

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Lurah dikoordinasikan oleh Carik.
- (2) Rancangan Peraturan Lurah yang telah disusun, dapat dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Lurah.

Bagian Keempat
Penyusunan Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 27

Penyusunan Rancangan Peraturan Bamuskal dilaksanakan berdasarkan program pembentukan Peraturan Bamuskal.

Pasal 28

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikoordinasikan oleh sekretaris Bamuskal.
- (2) Rancangan Peraturan Bamuskal yang telah disusun, dapat dikonsultasikan kepada Panewu untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan dari Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bamuskal.

Bagian Kelima
Penyusunan Keputusan Lurah

Pasal 29

- (1) Pamong Kalurahan menyusun Rancangan Keputusan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Carik untuk mendapatkan paraf.
- (3) Carik menyampaikan Rancangan Keputusan Lurah yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah untuk ditetapkan.

Bagian Keenam
Penyusunan Keputusan Bamuskal

Pasal 30

- (1) Bamuskal menyusun Rancangan Keputusan Bamuskal sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah disepakati melalui musyawarah internal Bamuskal yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Bamuskal.
- (3) Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Ketua Bamuskal.

Bagian Ketujuh
Teknik Penyusunan Produk Hukum Kalurahan

Pasal 31

- (1) Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kalurahan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
- (2) Teknik penyusunan Produk Hukum Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBAHASAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Bagian Kesatu
Pembahasan Peraturan Kalurahan

Pasal 32

- (1) Bamuskal dan Lurah membahas Rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan oleh Bamuskal dan/atau Lurah.

- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bamuskal dalam musyawarah Bamuskal.
- (3) Apabila dalam waktu pembahasan yang sama, Bamuskal dan Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan mengenai materi yang sama, maka yang dibahas Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Bamuskal dan Rancangan Peraturan Kalurahan prakarsa Lurah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal Bamuskal.
- (2) Musyawarah internal Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melakukan kajian atas Rancangan Peraturan Kalurahan yang diajukan oleh Lurah.
- (3) Kajian atas Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah internal Bamuskal.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Lurah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Kalurahan diterima oleh Bamuskal.

Pasal 34

- (1) Bamuskal menyelenggarakan Musyawarah Bamuskal untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Bamuskal mengundang Lurah dalam Musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam penyelenggaraan Musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan Kalurahan, lembaga Kalurahan lainnya, dan/atau masyarakat Kalurahan untuk mendapatkan masukan.
- (4) Musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Bamuskal.
- (5) Musyawarah Bamuskal dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan di Bamuskal diatur dengan peraturan tata tertib Bamuskal.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah dibahas dalam Musyawarah Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 untuk selanjutnya diambil keputusan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal; dan
 - b. ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.

Pasal 36

- (1) Kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah dalam pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan dituangkan dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan Bamuskal dan Lurah.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lurah kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan bersama antara Pimpinan Bamuskal dan Lurah.

- (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah; dan
 - b. keputusan Bamuskal mengenai hasil Musyawarah Bamuskal.

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Kalurahan antara Bamuskal dan Lurah tidak mencapai kata sepakat, Musyawarah Bamuskal tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Lurah kepada Panewu disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak musyawarah pembahasan terakhir.
- (3) Panewu melaksanakan kajian terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pembinaan, dalam bentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (5) Panewu menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Kalurahan diajukan.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dalam bentuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dalam Musyawarah Bamuskal yang dihadiri oleh Bamuskal dan Lurah, dan dapat menghadirkan Panewu atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dituangkan dalam notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal; dan
 - b. ditetapkan dengan keputusan Bamuskal.
- (3) Kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah dalam pembahasan tindak lanjut evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan dituangkan dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan Bamuskal dan Lurah.
- (4) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Lurah kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan kesepakatan bersama antara Pimpinan Bamuskal dan Lurah.
- (5) Pengajuan Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
 - a. kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah; dan
 - b. keputusan Bamuskal mengenai hasil Musyawarah Bamuskal.

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang belum dibahas bersama Bamuskal dan Lurah dapat ditarik kembali oleh pemrakarsa.
- (2) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.

Bagian Kedua
Pembahasan Peraturan Bersama Lurah

Pasal 40

- (1) Lurah pemrakarsa mengundang Lurah dan Carik Kalurahan terkait untuk melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah dan Carik Kalurahan terkait.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Pamong Kalurahan terkait.

Pasal 41

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Bersama Lurah.
- (2) Carik setiap Kalurahan memberikan paraf pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan Rancangan Peraturan Bersama Lurah yang telah mendapat paraf kepada Lurah setiap Kalurahan untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pembahasan Peraturan Lurah

Pasal 42

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Lurah dilakukan oleh Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan terkait.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Lurah.
- (3) Carik memberikan paraf pada tiap halaman rancangan Peraturan Lurah yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Lurah yang telah mendapat paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah untuk ditetapkan.

Bagian Keempat
Pembahasan Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 43

- (1) Bamuskal melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bamuskal.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal.
- (3) Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen yang dibuat oleh Sekretaris Bamuskal.

Pasal 44

- (1) Sekretaris Bamuskal memberikan paraf pada tiap halaman Rancangan Peraturan Bamuskal yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Sekretaris Bamuskal menyampaikan Rancangan Peraturan Bamuskal yang telah mendapat paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Bamuskal untuk ditetapkan.

Bagian Kelima
Pembahasan Keputusan Lurah dan Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan

Pasal 45

- (1) Pembahasan Keputusan Lurah dilakukan oleh Lurah, Carik, dan Pamong Kalurahan terkait.
- (2) Pembahasan Keputusan Bamuskal dilakukan oleh Bamuskal dengan dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Bamuskal.

BAB VI
EVALUASI PERATURAN KALURAHAN

Pasal 46

- (1) Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Lurah dan Bamuskal kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Panewu.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan, tim evaluasi dapat melakukan koordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang; dan/atau
 - c. unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (5) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Panewu dalam menetapkan hasil evaluasi.

Pasal 47

- (1) Panewu menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Lurah paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah, dengan tembusan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan tata ruang;
 - c. unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan/atau
 - d. Bamuskal.
- (3) Lurah bersama Bamuskal harus menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panewu dianggap telah memberikan evaluasi, dan Rancangan Peraturan Kalurahan dapat ditetapkan oleh Lurah serta diundangkan oleh Carik.

Pasal 48

- Rancangan Peraturan Kalurahan yang harus mendapatkan evaluasi meliputi:
- a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal;
 - b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal;

- c. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal;
- d. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- e. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Organisasi Pemerintah Kalurahan;
- f. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Kewenangan Kalurahan; dan
- g. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penataan Ruang di Kalurahan.

BAB VII PERSETUJUAN PERATURAN KALURAHAN

Pasal 49

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Bamuskal dan Lurah disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 50

- (1) Lurah menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan paling sedikit:
 - a. surat permohonan persetujuan Bupati atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan; dan
 - b. draf Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang melakukan pengkajian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan.

Pasal 52

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berupa surat persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang atas nama Bupati.
- (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Lurah menindaklanjuti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.

BAB VIII NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN

Pasal 53

- (1) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Panewu setelah hasil konsultasi, evaluasi, atau persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan ditindaklanjuti bersama Bamuskal.

- (2) Dalam hal terdapat hasil konsultasi, evaluasi, atau persetujuan yang belum ditindaklanjuti, Panewu merekomendasikan kepada Lurah untuk melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan sebelum diberikan nomor register.
- (3) Panewu memberikan nomor register Peraturan Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
 - b. unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - c. Bamuskal.

Pasal 54

Nomor register Peraturan Kalurahan dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Kalurahan setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Kalurahan.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Penetapan Peraturan Kalurahan

Pasal 55

- (1) Rancangan Peraturan Kalurahan yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Bamuskal kepada Lurah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (2) Lurah mengajukan nomor register Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- (3) Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lurah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapatkan nomor register dari Panewu.
- (4) Peraturan Kalurahan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan.

Pasal 56

Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan dan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan ditetapkan dalam musyawarah Kalurahan.

Paragraf 2 Penetapan Peraturan Bersama Lurah

Pasal 57

- (1) Lurah yang melakukan kerja sama antar Kalurahan menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Lurah dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Peraturan Bersama Lurah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan.

Paragraf 3 Penetapan Peraturan Lurah

Pasal 58

- (1) Lurah menetapkan Rancangan Peraturan Lurah dengan membubuhkan tanda tangan.

- (2) Peraturan Lurah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan.

Paragraf 4

Penetapan Peraturan Badan Permasyarakatan Kalurahan

Pasal 59

- (1) Peraturan Bamuskal ditetapkan setelah disepakati melalui musyawarah internal Bamuskal yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Bamuskal.
- (2) Ketua Bamuskal menetapkan Peraturan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Peraturan Bamuskal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan.

Paragraf 5

Penetapan Keputusan Lurah dan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan

Pasal 60

- (1) Lurah menetapkan Keputusan Lurah dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Ketua Bamuskal menetapkan Keputusan Bamuskal dengan membubuhkan tanda tangan.
- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor urut bulat dan tahun pembuatan.

Bagian Kedua Pengundangan

Paragraf 1

Pengundangan Peraturan Kalurahan

Pasal 61

- (1) Carik mengundang Peraturan Kalurahan dalam Lembaran Kalurahan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Lembaran Kalurahan sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Pasal 62

Peraturan Kalurahan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Kalurahan.

Paragraf 2

Pengundangan Peraturan Bersama Lurah

Pasal 63

- (1) Carik tiap Kalurahan mengundang Peraturan Bersama Lurah dalam Berita Kalurahan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Kalurahan tiap Kalurahan sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Pasal 64

Peraturan Bersama Lurah dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kalurahan.

Paragraf 3
Pengundangan Peraturan Lurah

Pasal 65

- (1) Carik mengundang Peraturan Lurah dalam Berita Kalurahan.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Kalurahan sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Pasal 66

Peraturan Lurah dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kalurahan.

Paragraf 4
Pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 67

- (1) Ketua Bamuskal mengajukan permohonan pengundangan Peraturan Bamuskal kepada Lurah setelah Peraturan Bamuskal ditetapkan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pengundangan kepada Carik.
- (3) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundang Peraturan Bamuskal dalam Berita Kalurahan.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam register Berita Kalurahan sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Pasal 68

Peraturan Bamuskal dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kalurahan.

BAB X
PEMBATALAN PERATURAN KALURAHAN DAN PERATURAN LURAH

Pasal 69

- (1) Lurah menyampaikan setiap Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah yang telah diundangkan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan; dan
 - b. unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Panewu dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati disertai dengan alasan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Peraturan Kalurahan yang diundangkan tidak sesuai dengan hasil persetujuan, evaluasi, dan/atau konsultasi;
 - b. Peraturan Kalurahan diundangkan belum mendapatkan nomor register kepada Panewu;
 - c. Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah bertentangan dengan kepentingan umum.

Pasal 70

- (1) Usulan pembatalan Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disampaikan oleh Panewu kepada Bupati.

- (2) Usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Lurah diterima oleh Panewu.
- (3) Unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pembatalan Peraturan Kalurahan dan/atau Peraturan Lurah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

- (1) Panewu menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) kepada Lurah.
- (2) Lurah menindaklanjuti Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah tentang Pencabutan Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Kalurahan.

BAB XI

PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kalurahan harus menyebarluaskan Produk Hukum Kalurahan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. dalam jaringan; dan/atau
 - b. luar jaringan.
- (3) Penyebarluasan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi Kalurahan; dan/atau
 - b. sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (4) Penyebarluasan secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penerbitan buku Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - c. papan pengumuman padukuhan;
 - d. kegiatan sosialisasi; dan/atau
 - e. forum pertemuan di Kalurahan dan/atau Padukuhan.

BAB XII

PEMBINAAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kalurahan dalam pembentukan Produk Hukum Kalurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. bimbingan teknis kepada Lurah, Bamuskal, dan/atau Pamong Kalurahan; dan
 - e. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Lurah, Bamuskal dan/atau Pamong Kalurahan dalam pembentukan Produk Hukum Kalurahan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan/atau
 - c. Kapanewon.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan pembentukan Produk Hukum Kalurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. APBKal.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 80

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

MATRIKS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KALURAHAN

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KALURAHAN ...

No. (1)	Judul Rancangan Peraturan Kalurahan (2)	Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan (3)	Pokok Pikiran, Lingkup, dan Objek yang akan Diatur (4)	Pemrakarsa (5)	Target Penyampaian (6)

Keterangan :

- Kolom (1) : Nomor urut pengisian
Kolom (2) : Judul Rancangan Peraturan Kalurahan
Kolom (3) : keterangan yang melatarbelakangi penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan
Kolom (4) : keterangan mengenai pokok pikiran, lingkup dan objek yang diatur dalam Rancangan Peraturan Kalurahan
Kolom (5) : Lurah atau Bamuskal terkait dengan pemrakarsa Rancangan Peraturan Kalurahan
Kolom (6) : target penyampaian Evaluasi/Konsultasi ke Panewu

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
KALURAHAN

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KALURAHAN

SISTEMATIKA

- BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM KALURAHAN
 - A. JUDUL;
 - B. PEMBUKAAN;
 - C. BATANG TUBUH;
 - D. PENUTUP; DAN
 - E. LAMPIRAN (jika diperlukan).
- BAB II HAL-HAL KHUSUS
 - A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 - B. PENCABUTAN
 - C. PERUBAHAN PRODUK HUKUM KALURAHAN
- BAB III RAGAM BAHASA
 - A. BAHASA PRODUK HUKUM KALURAHAN
 - B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH
 - C. TEKNIK PENGACUAN
- BAB IV BENTUK PRODUK HUKUM KALURAHAN
 - A. BENTUK PERATURAN KALURAHAN
 - B. BENTUK PERATURAN BERSAMA LURAH
 - C. BENTUK PERATURAN LURAH
 - D. BENTUK PERATURAN BAMUSKAL
 - E. BENTUK KEPUTUSAN LURAH
 - F. BENTUK KEPUTUSAN BAMUSKAL
 - G. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL DAN LURAH
 - H. BENTUK BUKU REGISTER

BAB I KERANGKA PRODUK HUKUM KALURAHAN

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, Peraturan Bamuskal, Keputusan Lurah, dan Keputusan Bamuskal sebagai berikut:

A. JUDUL

1. Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Produk Hukum Kalurahan.
2. Penomoran Produk Hukum Kalurahan ditulis hanya menggunakan angka arab tanpa penambahan huruf, angka Romawi, dan/atau tanda baca. Penomoran tidak mengikuti aturan penomoran tata naskah dinas.
3. Nama Produk Hukum Kalurahan dibuat singkat hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah mencerminkan isi Produk Hukum Kalurahan.
4. Judul Produk Hukum Kalurahan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul:
 - a. Jenis Peraturan Kalurahan



LURAH ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN ...

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN

b. Jenis Peraturan Lurah



LURAH ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN DISIPLIN PAMONG KALURAHAN

c. Jenis Peraturan Bersama Lurah



PERATURAN BERSAMA
LURAH ... KAPANEWON ...
DAN
LURAH ... KAPANEWON ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN BERSAMA MATA AIR UNTUK IRIGASI

d. Jenis Peraturan Bamuskal

KOP PERSURATAN BAMUSKAL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
KAPANEWON... KABUPATEN BANTUL
PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB

e. Jenis Keputusan Lurah



LURAH ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

f. Jenis Keputusan Bamuskal

KOP PERSURATAN BAMUSKAL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
KAPANEWON... KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH

5. Untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Contoh:

RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN

6. Nama Produk Hukum Kalurahan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim kecuali terdapat hal sebagai berikut:
- a. belum diserap dalam bahasa Indonesia atau belum ada padanan kata dalam bahasa Indonesia;
 - b. merupakan istilah teknis yang baku;
 - c. jika tidak disingkat dapat mengubah makna bahasa tersebut; dan/atau
 - d. sudah merupakan istilah yang baku dan digunakan secara internasional.

7. Pada nama Produk Hukum Kalurahan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Produk Hukum Kalurahan yang diubah.

Contoh:

PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN TRIMULYO NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

8. Jika Produk Hukum Kalurahan telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH,
PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER
KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

9. Pada nama Produk Hukum Kalurahan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Produk Hukum Kalurahan yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN KALURAHAN TIRTONIRMOLO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA TIRTONIRMOLO NOMOR 9 TAHUN
2013 TENTANG SEWA TANAH KAS DESA OLEH SDR. YOHAN
GUNAWAN (PO. KARYA JASA)

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan pada Peraturan Kalurahan terdiri atas:
 - a. Frasa " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Kalurahan "LURAH ...";
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
11. Pembukaan pada Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah terdiri atas:
 - a. Frasa " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Lurah "LURAH ...";
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
12. Pembukaan pada Peraturan Bamuskal, terdiri atas:
 - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Bamuskal "BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...";
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
13. Pembukaan pada Keputusan Lurah, terdiri atas:
 - a. Jabatan pembentuk Keputusan Lurah "LURAH ...";
 - b. Konsiderans;
 - c. Dasar Hukum; dan
 - d. Diktum.
14. Pembukaan pada Keputusan Bamuskal, terdiri atas:
 - a. Jabatan pembentuk Peraturan Bamuskal "BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...";
 - b. Konsiderans;
 - c. Dasar Hukum; dan
 - d. Diktum.

B.1. Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

15. Kata frasa yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah dan Peraturan Bamuskal, ditulis sebelum nama jabatan pembentuk Produk Hukum Kalurahan dengan cara penulisan seluruhnya huruf kapital, diletakkan di tengah margin, dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B.2. Jabatan Pembentuk Produk Hukum Kalurahan

16. Jabatan pembentuk Produk Hukum Kalurahan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

- a. Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah
LURAH ...,

- b. Peraturan Bersama Lurah
LURAH ... DAN LURAH ...,
- c. Peraturan Bamuskal
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN...,

B.3. Konsiderans

17. Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang".
18. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Produk Hukum Kalurahan.
19. Pokok pikiran pada konsiderans Produk Hukum Kalurahan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
 - a. unsur filosofis menggambarkan bahwa Produk Hukum Kalurahan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling banyak terdiri atas 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.
 - b. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
 - c. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.
20. Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
21. Tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dan seterusnya, diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).
Contoh :
Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
22. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:
Contoh 1: Konsiderans Peraturan Kalurahan
Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. bahwa ...;
 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang ...;

Contoh 2: Konsiderans Peraturan Lurah

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang ...;

23. Konsiderans Produk Hukum Kalurahan cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Produk Hukum Kalurahan tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Kalurahan ... Nomor ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ... Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ... Tahun Anggaran 2025;

B.4. Dasar Hukum

24. Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat".

25. Dasar hukum merupakan dasar hukum bagi pembuatan Produk Hukum Kalurahan, memuat:
- a. dasar kewenangan pembentukan Produk Hukum Kalurahan; dan/atau
 - b. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Produk Hukum Kalurahan atau landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.

26. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah dan/atau Peraturan Bamuskal yang dibuat.

27. Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

28. Produk Hukum Kalurahan yang akan diubah dengan Produk Hukum Kalurahan yang akan dibentuk, dicantumkan dalam dasar hukum.

Contoh:

Peraturan Lurah Bawuran Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Bawuran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2025

Mengingat : 1. ...;

2. ...; dan seterusnya

11. Peraturan Lurah Bawuran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2025;
29. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
30. Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Kalurahan dan/atau Berita Kalurahan.
31. Dasar hukum yang berjumlah lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya, huruf awal dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)
- Contoh penulisan Dasar Hukum:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 6. dan seterusnya.

B.5. Diktum

32. Diktum terdiri atas:

- a. kata Memutuskan;
- b. kata Menetapkan; dan
- c. jenis dan nama Produk Hukum Kalurahan.

33. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

Contoh penulisan:

MEMUTUSKAN:

34. Pada Peraturan Kalurahan, sebelum kata Memutuskan dicantumkan frasa "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ... dan LURAH ..." dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- a. ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- b. kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- c. kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- d. kata "Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh penulisan:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
dan
LURAH ...

MEMUTUSKAN:

35. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Contoh:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025.

36. Penulisan kembali nama Produk Hukum Kalurahan yang bersangkutan dilakukan sesudah kata Menetapkan dan cara penulisannya:

- a. menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- b. nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
- c. nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh :

1) Jenis Peraturan Kalurahan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN.

2) Jenis Peraturan Bersama Lurah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG
PENGELOLAAN BERSAMA SUMBER AIR
UNTUK IRIGASI.

3) Jenis Peraturan Lurah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

4) Jenis Peraturan Bamuskal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

5) Jenis Keputusan Lurah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG DAFTAR
INFORMASI DIKECUALIKAN.

6) Jenis Keputusan Bamuskal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN LURAH.

37. Contoh pembukaan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah, atau Peraturan Bamuskal secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Kalurahan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ... ,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dan seterusnya

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
dan
LURAH ... ,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN.

b. Peraturan Bersama Lurah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ... DAN LURAH ... ,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dan seterusnya

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI.

c. Peraturan Lurah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ... ,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dan seterusnya

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG
LOMBA RUKUN TETANGGA.

d. Peraturan Bamuskal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ... ,

Menimbang : a. ...;
b. ...;
c. ...; dan seterusnya

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. ...; dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB BADAN
PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

C. Batang Tubuh

38. Batang tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal, beberapa pasal, diktum, atau beberapa diktum.
39. Batang tubuh dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal termasuk jenis Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal bersifat mengatur (*regelling*).
40. Batang tubuh yang dirumuskan dalam diktum atau beberapa diktum termasuk untuk Keputusan Lurah yang bersifat penetapan.

41. Pada umumnya materi muatan Produk Hukum Kalurahan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
42. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
43. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
44. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.
45. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
46. Norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.
47. Untuk materi muatan yang tidak memiliki kesamaan materi namun tidak termasuk dalam Bab Ketentuan Lain-Lain maka ditempatkan di pasal terakhir sebelum bab, bagian, atau paragraf berikutnya.
48. Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal yang mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
49. Urutan penggunaan kelompok yaitu:
 - a. Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - b. Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; atau
 - c. Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
50. Penulisan Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.
Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

51. Penulisan Bagian diberi nomor urut dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan setiap kata judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

BAB III
KLASIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN INFORMASI PUBLIK
Bagian Kesatu
Klasifikasi

52. Penulisan Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Paragraf 1
Hak

53. Pasal merupakan satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.

54. Materi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

55. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

56. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 13

Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

57. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.

58. Penulisan ayat diberi nomor urut dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.

59. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal 15

(1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dilakukan oleh PPID Kalurahan.

(2) ... dan seterusnya.

60. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dilakukan oleh PPID Kalurahan.
- (2) PPID Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

61. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 17

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, dan alamat pedagang.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 17

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

62. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.

Contoh:

Pasal 13

Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

63. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
- c. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
- e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- f. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
- g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka arab dengan tanda baca kurung tutup; dan
- h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian lebih dari 4 (empat) tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

64. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

- (1) Media informasi Pemerintah Kalurahan meliputi:

- a. media luar ruangan;
- b. media teknologi informasi; dan
- c. media tatap muka.

65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata "atau" yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Contoh:

- (1) Staf Honorer Kalurahan berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

66. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata "dan/atau" yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.

Contoh:

- (2) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal atas permohonan yang diajukan oleh:

- a. Pemerintah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pengawas; dan/atau
- d. Pengelola BUMKal.

67. Kata "dan", "atau", "dan/atau" tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

68. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)

- (2)

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c.

69. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)

- (2)

- a. ...;
- b. ...; (dan, atau, dan/atau)
- c. ... :
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.

70. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c)

71. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2)
 - a. ...;
 - b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - c. ... :
 - 1. ...;
 - 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3. ... :
 - a) ... ;
 - b) ... ; (dan, atau, dan/atau)
 - c) ... :
 - 1) ...;
 - 2) ...; (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

72. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

73. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

74. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum atau bab tersendiri.

Contoh batasan pengertian:

1. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Tirtonirmolo.

Contoh definisi:

1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
2. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Contoh singkatan:

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, yang ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Contoh akronim:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan yang selanjutnya disebut PPID Kalurahan adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi di badan publik dalam lingkup Pemerintahan Kalurahan.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

75. Frasa pembuka dalam ketentuan umum berbunyi:

- a. Contoh Peraturan Kalurahan:
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:
- b. Contoh Peraturan Bersama Lurah:
Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:
- c. Contoh Peraturan Lurah
Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:
- d. Contoh Peraturan Bamuskal
Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

76. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
77. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
78. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Produk Hukum Kalurahan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
79. Rumusan batasan pengertian dari suatu Produk Hukum Kalurahan dapat berbeda dengan rumusan Produk Hukum Kalurahan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
Contoh:
- a. Hari adalah hari kalender
 - b. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
80. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
81. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam Produk Hukum Kalurahan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
82. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
83. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.
84. Urutan penempatan nama jabatan atau nama instansi pemerintah dalam ketentuan umum mengikuti urutan sesuai hierarki atau tingkatan dari yang tertinggi ke yang terendah.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

85. Materi yang diatur merupakan semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar dan kaidah yang ada seperti :
- a. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan di Kalurahan.
 - b. Landasan hukum (yuridis) materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Kalurahan harus memperhatikan dasar hukumnya.
 - c. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan di Kalurahan yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, misalnya adat istiadat, agama, atau nilai kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang.
86. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
87. Perlu menghindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
88. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

89. Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara asas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada dasarnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau asas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
90. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:
- a. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
 - b. menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*);
 - c. memberikan perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
91. Pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

92. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa:
 - a. pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru); atau
 - b. penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.
93. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan sebelum Bab Ketentuan Penutup. Jika dalam Produk Hukum Kalurahan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
94. Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Produk Hukum Kalurahan lain. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam Ketentuan Umum Produk Hukum Kalurahan atau dilakukan dengan membuat Produk Hukum Kalurahan perubahan.
Contoh rumusan yang memuat perubahan terselubung:

Pasal 35

(1) Desa atau yang disebut nama lainnya yang setingkat dengan desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini dinyatakan sebagai desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.4. Ketentuan Penutup

95. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
96. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Kalurahan;
 - b. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu;
 - c. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Lurah);
 - d. nama singkatan (*Citeer Titel*);
 - e. status Produk Hukum Kalurahan yang sudah ada; dan
 - f. saat mulai berlakunya Produk Hukum Kalurahan.
97. Nama Peraturan Perundang-undangan yang sudah singkat tidak perlu diberikan nama singkat.
98. Sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

99. Jika materi muatan dalam Produk Hukum Kalurahan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Produk Hukum Kalurahan yang lama, dalam Produk Hukum Kalurahan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Kalurahan yang lama.
100. Rumusan pencabutan Produk Hukum Kalurahan diawali dengan frasa “Pada saat ... (jenis Produk Hukum Kalurahan) ini mulai berlaku”, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Produk Hukum Kalurahan pencabutan tersendiri.
101. Demi kepastian hukum, pencabutan Produk Hukum Kalurahan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Produk Hukum Kalurahan yang dicabut.
102. Untuk mencabut Produk Hukum Kalurahan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
Contoh:
Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Kalurahan

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Srihardono Nomor 5 Tahun 2023 tentang Staf Honorer Kalurahan (Lembaran Kalurahan Srihardono Tahun 2023 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
103. Jika jumlah Produk Hukum Kalurahan yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
 104. Pencabutan Produk Hukum Kalurahan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Produk Hukum Kalurahan yang dicabut.
 105. Untuk mencabut Produk Hukum Kalurahan yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa “ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku”.
Contoh:
Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kalurahan ... Tahun ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
 106. Pada dasarnya Produk Hukum Kalurahan mulai berlaku pada saat Produk Hukum Kalurahan tersebut diundangkan.

107. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Produk Hukum Kalurahan tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Produk Hukum Kalurahan tersebut dengan:
- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;
Contoh:
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2025.
 - b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Produk Hukum Kalurahan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Produk Hukum Kalurahan lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;
Contoh:
Saat mulai berlakunya Peraturan Kalurahan ini akan ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
 - c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.
Contoh:
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
108. Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal ..." atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Produk Hukum Kalurahan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
109. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Produk Hukum Kalurahan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Produk Hukum Kalurahan itu yang berbeda saat mulai berlakunya
Contoh:

Pasal 45

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mulai berlaku pada tanggal
110. Pada dasarnya mulai berlakunya Produk Hukum Kalurahan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
111. Produk Hukum Kalurahan hanya dapat dicabut dengan Produk Hukum Kalurahan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
112. Pencabutan Produk Hukum Kalurahan dengan Produk Hukum Kalurahan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Produk Hukum Kalurahan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Produk Hukum Kalurahan lebih rendah yang dicabut itu.

D. Penutup

113. Penutup merupakan bagian akhir suatu Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah dan Peraturan Bamuskal, yang memuat:
- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal dalam Lembaran Kalurahan atau Berita Kalurahan;
 - b. penandatanganan penetapan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal;
 - c. pengundangan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal; dan
 - d. akhir bagian penutup.
114. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Kalurahan dalam Lembaran Kalurahan yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan
115. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah dan Peraturan Bamuskal dalam Berita Kalurahan yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan (Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah atau Peraturan Bamuskal) ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan
116. Penandatanganan penetapan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal, memuat:
- a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
117. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
118. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:
- Ditetapkan di Sriharjo
pada tanggal 17 Juni 2025
LURAH SRIHARJO,
tanda tangan
BUDI HARTONO
119. Pengundangan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal memuat:
- a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.

120. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, dan Peraturan Bamuskal diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
121. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:
Diundangkan di Gadingharjo
pada tanggal 17 Juni 2025
CARIK GADINGHARJO,
tanda tangan
SUGIH RAHARJO
122. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Kalurahan ... atau Berita Kalurahan ... beserta tahun dan nomor dari Lembaran Kalurahan ... atau Berita Kalurahan
123. Penulisan frasa Lembaran Kalurahan ... atau Berita Kalurahan ... ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

E. Lampiran

124. Dalam hal Produk Hukum Kalurahan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk Hukum Kalurahan.
125. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
126. Dalam hal Produk Hukum Kalurahan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
Contoh:
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
127. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
128. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
129. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Produk Hukum Kalurahan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Produk Hukum Kalurahan.

BAB II HAL-HAL KHUSUS

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

130. Produk Hukum Kalurahan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Produk Hukum Kalurahan yang lebih rendah.
131. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
 - a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis Produk Hukum Kalurahan.
132. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokoknya di dalam Produk Hukum Kalurahan yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Produk Hukum Kalurahan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Kalurahan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan ...”.
133. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”.
134. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Produk Hukum Kalurahan yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Produk Hukum Kalurahan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Produk Hukum Kalurahan yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dengan ...”.
135. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan ...”.
136. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Produk Hukum Kalurahan, gunakan kalimat “Ketentuan mengenai ... diatur dalam”
137. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari Produk Hukum Kalurahan yang mendelegasikan, gunakan kalimat “(jenis Produk Hukum Kalurahan) ... tentang Peraturan Pelaksanaan ...”
138. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.
139. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya.

140. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

141. Produk Hukum Kalurahan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Produk Hukum Kalurahan yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

142. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Produk Hukum Kalurahan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENCABUTAN

143. Jika ada Produk Hukum Kalurahan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Produk Hukum Kalurahan baru, Produk Hukum Kalurahan yang baru harus secara tegas mencabut Produk Hukum Kalurahan yang tidak diperlukan itu.

144. Jika materi dalam Produk Hukum Kalurahan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Produk Hukum Kalurahan yang lama, di dalam Produk Hukum Kalurahan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Produk Hukum Kalurahan yang lama.

145. Produk Hukum Kalurahan hanya dapat dicabut melalui Produk Hukum Kalurahan yang setingkat atau lebih tinggi.

146. Pencabutan melalui Produk Hukum Kalurahan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Produk Hukum Kalurahan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Produk Hukum Kalurahan yang lebih rendah yang dicabut itu.

147. Jika Produk Hukum Kalurahan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Produk Hukum Kalurahan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Produk Hukum Kalurahan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

148. Pencabutan Produk Hukum Kalurahan yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

149. Jika pencabutan Produk Hukum Kalurahan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Produk Hukum Kalurahan yang sudah diundangkan; dan
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Produk Hukum Kalurahan pencabutan yang bersangkutan.
150. Pencabutan Produk Hukum Kalurahan yang menimbulkan perubahan dalam Produk Hukum Kalurahan lain yang terkait, tidak mengubah Produk Hukum Kalurahan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
151. Produk Hukum Kalurahan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Produk Hukum Kalurahan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
152. Peraturan pelaksanaannya Produk Hukum Kalurahan yang telah dicabut masih dapat dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- C. PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN, PERATURAN BERSAMA LURAH, PERATURAN LURAH, ATAU PERATURAN BAMUSKAL
153. Perubahan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal dilakukan dengan:
- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal.
154. Perubahan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal dapat dilakukan terhadap:
- a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
155. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah atau Peraturan Bamuskal, harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
 - b. Peraturan Kalurahan diubah dengan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah dengan Peraturan Lurah sedangkan Peraturan Bersama Lurah diubah dengan Peraturan Bersama Lurah, dan Peraturan Bamuskal dengan Peraturan Bamuskal.
 - c. Perubahan Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah, atau Peraturan Bamuskal dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
 - d. Dalam penamaan disebut Peraturan Kalurahan, Peraturan Lurah, Peraturan Bersama Lurah, atau Peraturan Bamuskal mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali:

LURAH ...
KAPANEWON ..., KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN ... NOMOR 21 TAHUN
2015 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya:

LURAH ...
KAPANEWON ..., KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN ...
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

- e. dalam konsiderans Menimbang Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal yang diubah, harus dikemukakan alasan atau pertimbangan alasan peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
156. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
- a. Pasal I memuat judul peraturan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Kalurahan ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh I:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Sriharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sriharjo Tahun 2023 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
...
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...

Contoh II:

Pasal I

Ketentuan Pasal ... Peraturan Kalurahan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kalurahan ... Tahun ... Nomor ...), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b. Jika peraturan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 156 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perubahan yang ada serta Lembaran Kalurahan yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya)

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kalurahan ... Tahun ... Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Kalurahan:

- a. Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kalurahan ... Tahun ... Nomor ...); dan
 - b. Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Kalurahan ... Tahun ... Nomor ...),
diubah sebagai berikut:
 1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya.
 - c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan yang diubah.
157. Jika dalam peraturan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
158. Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan. Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).
Contoh:
1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
159. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().
Contoh:
Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) ...
(1a)...
(1b)...
(2) ..
160. Jika dalam suatu peraturan dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
Contoh:
1. Pasal 6 dihapus.
 2. Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1)
(2) Dihapus.
(3)

161. Jika suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh:

Jika istilah "wilayah Pedukuhan Jetis" akan diubah menjadi "wilayah Pedukuhan Samiran", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Jetis" menjadi "Samiran", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut: wilayah Pedukuhan Jetis diganti dengan wilayah Pedukuhan Samiran.

162. Jika suatu perubahan peraturan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
 - b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,
- peraturan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan yang baru mengenai masalah tersebut.

163. Jika suatu peraturan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan, sebaiknya peraturan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika peraturan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III RAGAM BAHASA

A. BAHASA PRODUK HUKUM KALURAHAN

164. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan Produk Hukum Kalurahan adalah bahasa peraturan perundang-undangan yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.

165. Dalam merumuskan materi Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal harus memperhatikan ciri-ciri antara lain:

- a. menggunakan kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya serta tidak berbelit-belit.
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku

murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

166. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal, digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.

167. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah “minuman keras” mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol.

168. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

169. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “meliputi”.

Contoh:

Pasal 23

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jumlah blangko yang dicetak; dan
 - c. jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan.

170. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata “tidak meliputi”.

Contoh:

Anah buah kapal tidak meliputi koki magang.

171. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

172. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama; dan
- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

173. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

174. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

175. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Kalurahan, Peraturan Bersama Lurah, Peraturan Lurah, atau Peraturan Bamuskal dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.

176. Jika istilah tertentu dipakai berulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.

177. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. lebih mudah tercapainya kesepakatan; dan

- d. lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

178. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frasa “paling singkat” atau “paling lama” untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh:

Peraturan pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Kalurahan ini ditetapkan.

- b. waktu, gunakan frasa “paling lambat” atau “paling cepat” untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin disampaikan kepada Lurah paling lambat 15 November 2025.

- c. jumlah uang, gunakan frasa “paling sedikit” atau “paling banyak”; dan

- d. jumlah non-uang, gunakan frasa “paling rendah” dan “paling tinggi”.

179. Untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata “minimal”.

180. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata “kecuali”. Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Kalurahan wajib melaksanakan Siskamling.

181. Kata “kecuali” ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan.

Contoh:

Siskamling dilaksanakan setiap hari, kecuali bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

182. Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata “selain”.

Contoh:

Selain membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

183. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata “jika”, “apabila”, atau frasa “dalam hal”.

- a. Kata “jika” digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka)

Contoh :

Jika terdapat warga Kalurahan yang tidak melaksanakan Siskamling, maka ...

- b. Kata “apabila” digunakan untuk menyatakan hubungan kasual yang mengandung waktu
Contoh :
Salah satu warga Kalurahan dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.
- c. Frasa “dalam hal” digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan, atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka)
Contoh:
Dalam hal salah satu warga yang bertugas melaksanakan Siskamling sakit, Siskamling tetap dilaksanakan dengan menunjuk petugas pengganti.

184. Frasa “pada saat” digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.
Contoh:

Pasal 25

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Siskamling wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini paling lambat 1 (satu) tahun.

185. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata “dan”.
Contoh:
A dan B melaksanakan Siskamling.

186. Untuk menyatakan sifat alternatif digunakan kata “atau”.
Contoh:
A atau B melaksanakan Siskamling.

187. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase “dan/atau”.
Contoh:
A dan/atau B melaksanakan Siskamling.

188. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata “berhak”.
Contoh :
Setiap warga Kalurahan Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk.

189. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata “berwenang”.
Contoh:

Pasal ...

Lurah berwenang untuk melaksanakan perlindungan calon pekerja migran Indonesia yang berada di Kalurahannya.

190. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, gunakan kata “dapat”.
Contoh:
Lurah dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.

191. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata “wajib”.
Contoh:
Setiap warga Kalurahan wajib membayar iuran keamanan.
192. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu, gunakan kata “harus”. Jika keharusan tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat seandainya ia memenuhi kondisi atau persyaratan tersebut.
Contoh:
Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
193. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata “dilarang”.
Contoh :
Warga Kalurahan yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, dilarang mengikuti pemilihan Dukuh.
194. Tidak menggunakan kata imbuhan dan kata sambung pada setiap awal rumusan norma.
195. Tidak menggunakan frasa antara lain atau frasa namun tidak terbatas pada dalam rumusan norma pasal atau ayat.
196. Untuk memberikan kepastian hukum nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif, dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel.
Contoh: Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

C. TEKNIK PENGACUAN

197. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
198. Untuk mengacu pasal lain, digunakan frase “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...” . Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frase “sebagaimana dimaksud pada ayat ...” .
Contoh:
- Pasal 17
- (1) Setiap petugas Siskamling menyusun Laporan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. petugas yang melaksanakan tugas; dan
 - b. aduan yang diterima selama melaksanakan tugas.
- Pasal 18
- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Lurah.
199. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Lurah.

200. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi Ulu-Ulu, kecuali Pasal 7 ayat (1).

201. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

202. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1) ...

(2) ...

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Lurah.

203. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

204. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Contoh:

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

205. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

206. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

207. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

208. Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, gunakan frasa "dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ... (jenis Produk Hukum Kalurahan yang bersangkutan) ini".

209. Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali....

210. Naskah Produk Hukum Kalurahan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
211. Naskah Produk Hukum Kalurahan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm.

BAB IV
BENTUK PRODUK HUKUM KALURAHAN

A. BENTUK PERATURAN KALURAHAN



LURAH ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Kalurahan)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
dan
LURAH ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ... (nama Peraturan Kalurahan).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

... (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan ...

Ditetapkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ...
LURAH ...,

NAMA LURAH

Diundangkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ...
CARIK ...,

NAMA

LEMBARAN KALURAHAN ... TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK PERATURAN BERSAMA LURAH



PERATURAN BERSAMA
LURAH ... KAPANEWON ...
DAN
LURAH ... KAPANEWON ...
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Bersama Lurah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ... DAN LURAH ... ,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG ... (nama
Peraturan Bersama Lurah).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

... (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Bersama Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bersama Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita
Kalurahan ... dan Berita Kalurahan ...

Ditetapkan di ... (nama
Kalurahan)
pada tanggal ...

LURAH ...,

LURAH,

NAMA LURAH

NAMA LURAH

Diundangkan di ... (nama Kalurahan) Diundangkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ... pada tanggal ...

CARIK ...,

CARIK ...,

NAMA

NAMA

BERITA KALURAHAN ... TAHUN ... NOMOR ...
BERITA KALURAHAN ... TAHUN ... NOMOR ...

C. BENTUK PERATURAN LURAH



KALURAHAN ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
LURAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Lurah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ... ,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG ... (Nama Peraturan Lurah).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

... (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan ...

Ditetapkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ...
LURAH ...,

NAMA LURAH

Diundangkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ...
CARIK ...,

NAMA

BERITA KALURAHAN ... TAHUN ... NOMOR ...

D. BENTUK PERATURAN BAMUSKAL

KOP PERSURATAN BAMUSKAL
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
KAPANEWON... KABUPATEN BANTUL
PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (Nama Peraturan Bamuskal)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ... ,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG ... (Nama Peraturan Bamuskal).

BAB I

...

Pasal 1

...

BAB II

... (dan seterusnya)

Pasal ...

Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan ...

Ditetapkan di ... (nama
Kalurahan)
pada tanggal ...
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN ...,

NAMA

Diundangkan di ... (nama Kalurahan)
pada tanggal ...
CARIK ...,

NAMA

BERITA KALURAHAN ... TAHUN ... NOMOR ...

E. BENTUK KEPUTUSAN LURAH



LURAH ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN ...

LURAH ... ,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG ... (Nama Keputusan Lurah).
KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Pamong Kalurahan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
KEDUA : Panitia Pengisian Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. ...;
b. ...;
c. ... (dan seterusnya).
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan ...
KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
Pada tanggal
LURAH ... ,

NAMA LURAH

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas ... ;
3. Panewu
4. Ketua Bamuskal
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

F. BENTUK KEPUTUSAN BAMUSKAL
KOP NASKAH DINAS BAMUSKAL

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
KAPANEWON ... KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ...
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ... ,
Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN ... MENJADI PERATURAN KALURAHAN.
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang ...
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KETUA,

NAMA

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Dinas ...;
3. Panewu

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

G. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA BAMUSKAL DAN LURAH

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ..., yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan ..., selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- 2. Nama :
Jabatan : Lurah ...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan ..., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang :

- 1. ...
- 2. ... dan seterusnya (apabila Rancangan Peraturan Kalurahan lebih dari satu), untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH ... ,

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL ... ,

...

...

H. BENTUK BUKU REGISTER

BUKU REGISTER PENOMORAN PERATURAN KALURAHAN

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN KALURAHAN	LEMBARAN KALURAHAN	
			NO	TANGGAL
1	31 Desember 2024	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025	7	31 Desember 2024
dst				

BUKU REGISTER PENOMORAN PERATURAN LURAH

NO	TANGGAL	JUDUL PERATURAN LURAH	BERITA KALURAHAN	
			NO	TANGGAL
1	2 Januari 2025	Pelaksanaan Peraturan Kalurahan Tahun Nomor tentang ...	1	2 Januari 2025
dst				

BUKU REGISTER PENOMORAN KEPUTUSAN LURAH

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN LURAH	KETERANGAN
1	2 Januari 2025	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Kalurahan Tahun Anggaran 2025	Tata Laksana
dst			

Catatan :
Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

BUKU NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN KALURAHAN
 DI KAPANEWON

NO	NOREG	JUDUL PERATURAN KALURAHAN	KETERANGAN
1	1/Trirenggo/2020	Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan	Kalurahan Trirenggo
dst			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH